

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

Landasan teori yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir bersumber dari pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah landasan teori yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

3.1.1 Definisi Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian dari kegiatan yang saling terhubung dan berkaitan yang dijabarkan secara urut yang berisi serangkaian langkah-langkah atau perintah. Sedangkan Prosedur penagihan merupakan langkah-langkah atau tahapan dalam penagihan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman.

3.1.2 Gambaran Umum Pajak Daerah

Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang kepada Orang Pribadi dan Badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang digunakan sebagai keperluan daerah dan bertujuan untuk pembangunan infrastruktur, dan menyediakan fasilitas umum untuk kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berfokus pada hak dan kewajiban keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan

secara transparan dan adil, khususnya pembagian hak pemungutan pajak daerah. Pajak yang dipungut Pemerintah Provinsi meliputi :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Pajak Alat Berat (PAB).
4. Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
5. Pajak Air Permukaan (PAP).
6. Pajak Rokok.
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

Sementara itu, pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
4. Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT).
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).
6. Pajak Sarang Burung Walet.
7. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
8. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

3.1.3 Gambaran Umum PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen atas konsumsi makanan dan minuman yang disediakan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pesanan restoran. Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman diatur melalui landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

3.1.4 Subjek dan Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

Subjek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah konsumen yang melakukan pembelian makanan dan minuman dari restoran dan membayar pajak yang terutang secara langsung pada saat pembayaran yang tertera pada struk pembelian. Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman diatur dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan. Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman merupakan penjualan berupa makanan dan/atau minuman di restoran dan bertanggung jawab memungut, melaporkan, dan menyetorkan pajak yang terutang kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman menganut sistem *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.

3.1.5 Objek dan Pengecualian Objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

Objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman diatur dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu meliputi objek pajak makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh :

1. Restoran yang menyediakan meja, kursi, dan peralatan makan dan minum sebagai bentuk pelayanan penyajian makanan dan/atau minuman di restoran.
2. Penyajian di lokasi yang diminta oleh pelanggan dan berbeda dengan lokasi tempat dilakukannya proses pembuatan dan penyimpanan.
3. Penyajian yang dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugas.

Pengecualian Objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman diatur pada Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Omzet usaha tidak melebihi Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
2. Diselenggarakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya adalah penyediaan jasa tunggu pesawat (*lounge*) di bandar udara.
3. Diselenggarakan oleh pabrik makanan dan/atau minuman.
4. Diselenggarakan oleh swalayan atau sejenisnya dan tidak secara spontan menjual makanan dan/atau minuman.

3.1.6 Dasar Pengenaan dan Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

Dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah jumlah yang dibayarkan kepada konsumen dan diterima oleh penyedia makanan dan minuman. Pengertian ini diatur dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Pada PBJT Makanan dan/atau Minuman.

Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman diatur dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang dikenakan tarif 10% (sepuluh persen) dan pembayarannya menggunakan *voucher* atau sejenisnya. Berikut ini adalah rumus perhitungan untuk menghitung PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang terutang :

$$1) \text{ Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Contoh perhitungan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman :

Sebuah rumah makan yang berlokasi di Rest Area 360 Subah-Batang bernama “Solaria”. Diketahui omzet rumah makan tersebut pada bulan Februari mencapai

jumlah sebesar Rp. 24.000.000, dari omzet penjualan tersebut. Maka perhitungan pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 10\% \times \text{Rp. 24.000.000} \\ &= \text{Rp. 2.400.000}\end{aligned}$$

3.1.7 Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

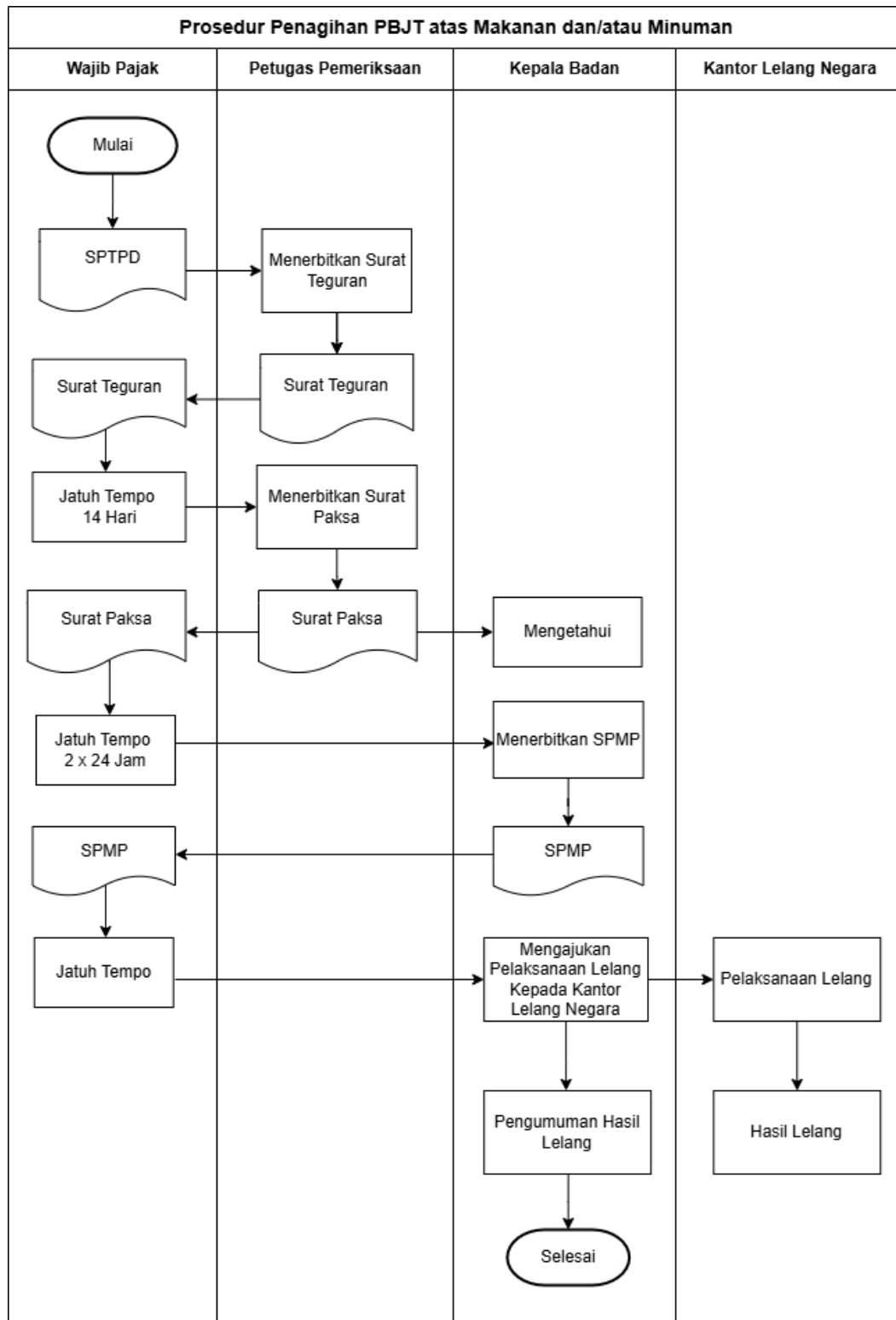
Sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Pada PBJT Makanan dan/atau Minuman, mengatur tata cara prosedur penagihan PBJT atas makanan dan/atau minuman sebagai berikut :

1. Penagihan Pajak Daerah dilakukan kepada wajib pajak yang mempunyai piutang dan tercantum dalam Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (E-SPTPD).
2. Sebelum melakukan penagihan, wajib pajak diberikan surat peringatan atau surat teguran dari BPKPAD Kabupaten Batang.
3. Surat Teguran diterbitkan 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
4. Tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak oleh wajib pajak adalah dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Teguran disampaikan.
5. Apabila piutang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan, maka Jurusita Pajak akan menerbitkan Surat Paksa kepada wajib pajak.
6. Apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah melewati waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan, maka diterbitkan surat perintah untuk melakukan penyitaan.
7. Setelah penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah dan utang pajak tetap belum dilunasi, Kepala Badan menyampaikan kepada Kantor Lelang Negara untuk dilakukan penjualan lelang melalui kantor lelang atas barang sitaan tersebut.

8. Pengumuman lelang dilakukan paling cepat setelah melewati waktu 14 (empat belas) hari sejak dilakukan penyitaan.
9. Penjualan lelang dilakukan paling cepat 14 (empat belas) hari sejak diumumkan lelang.
10. Hasil lelang digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya digunakan untuk membayar utang pajak.

Penjelasan lebih jelas mengenai tata cara Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman diuraikan pada diagram alir di bawah ini :

Gambar 3. 1 Bagan Alir PBJT atas Makanan dan/atau Minuman



Sumber : Peraturan Bupati Batang Nomor 119 Tahun 2021

3.2 Tinjauan Praktik

Tinjauan Praktik terkait Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman di BPKPAD Kabupaten Batang disusun berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan. Berikut penjelasan dari tinjauan praktik :

3.2.1 Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman pada BPKPAD Kabupaten Batang

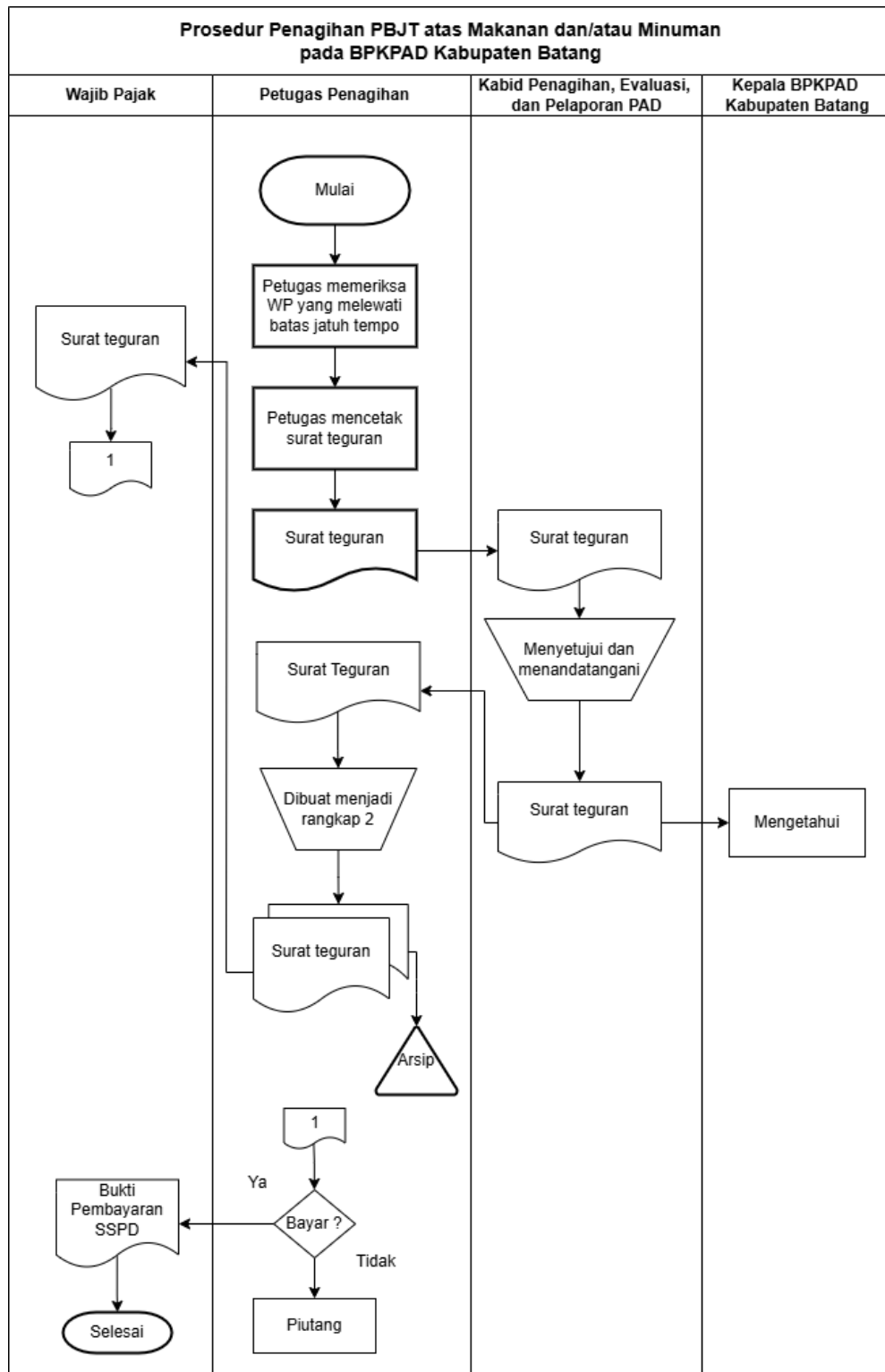
Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya, dengan cara memberikan peringatan berupa teguran penagihan secara langsung dan serentak. Dengan cara melalui pemberitahuan surat paksa, usul pencegahan, pelaksanaan penyitaan, pelaksanaan penyanderaan, dan penjualan barang sitaan. Tujuan penerapan dari pelaksanaan prosedur penagihan untuk memastikan bahwa wajib pajak membayar pajak yang terutangnya dan memberikan peringatan agar wajib pajak membayar pajak terutangnya.

Tata cara penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman pada BPKPAD Kabupaten Batang meliputi :

1. Petugas bidang penagihan melaksanakan pengecekan kepada wajib pajak terutang yang melebihi jatuh tempo pembayaran. Petugas bidang penagihan selanjutnya melakukan pengecekan melalui laman Simpatda Kabupaten Batang. Setelah melakukan pengecekan ternyata wajib pajak belum melunasi pajak yang terutang maka petugas bidang penagihan melakukan pencetakan Surat Teguran.
2. Petugas penagihan membuat Surat Teguran atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) berdasarkan data yang diperoleh dari laman Simpatda, terhadap wajib pajak yang belum melunasi pajak terutang dalam 1 (satu) masa pajak.
3. Setelah Surat Teguran diterbitkan, selanjutnya Kepala Bidang Penagihan melakukan pengecekan dan menyetujui serta memberikan tanda tangan Surat Teguran, berikutnya Surat Teguran diserahkan kepada Kepala BPKPAD Kabupaten Batang.

4. Kepala BPKPAD Kabupaten Batang mengetahui surat teguran wajib pajak yang tidak membayar PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dan melewati jatuh tempo pembayaran. Kemudian Surat Teguran diberikan kepada Bidang Penagihan untuk memproses penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
5. Bidang Penagihan merangkap 2 (dua) Surat Teguran yang sebelumnya telah disetujui dan ditandatangani Kepala Bidang Penagihan, dan telah diketahui Kepala BPKPAD Kabupaten Batang.
6. 1 (satu) Surat Teguran diberikan kepada wajib pajak terutang yang terlambat membayar PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dan 1 (satu) Surat Teguran diberikan kepada Bidang Penagihan sebagai arsip. Surat Teguran tersebut kemudian disimpan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Surat Teguran diberikan kepada wajib pajak.
7. Setelah Surat Teguran disampaikan kepada wajib pajak dan pajak yang terutang dilunasi, wajib pajak akan menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
8. Wajib pajak yang tidak membayar pajak terutangnya kemudian akan menjadi piutang pajak.

Penjelasan mengenai Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman pada BPKPAD Kabupaten Batang akan diuraikan dengan menggunakan diagram alir sebagai berikut :



Gambar 3. 2 Bagan Alir PBJT atas Makanan dan/atau Minuman Pada BPKPAD Kabupaten Batang

Sumber : BPKPAD Kabupaten Batang (2025)

3.2.2 Perbedaan Teori dan Praktik Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman pada BPKPAD Kabupaten Batang

Praktik prosedur penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman di BPKPAD Kabupaten Batang berbeda dengan teori yang terdapat dalam Undang-Undang tentang penagihan PBJT atas makanan dan/atau minuman. Berikut ini perbedaan antara teori dan praktik prosedur penagihan PBJT atas makanan dan/atau minuman :

Tabel 3. 1 Teori dan Praktik Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman Kabupaten Batang

No	Teori	Praktik
1.	Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu menjelaskan tentang prosedur penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman untuk wajib pajak yang tidak patuh berakhir hingga proses lelang.	Prosedur penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang dilaksanakan pihak BPKPAD Kabupaten Batang hanya sampai surat teguran 1 (satu), kemudian dilakukan pemasangan spanduk di restoran yang tidak patuh pajak. Tindakan tersebut dilakukan karena BPKPAD berfokus supaya wajib pajak melunasi pajak terutangnya.
2.	Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu menjelaskan bahwa wajib pajak membayarkan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman melalui Bank.	Pegawai bidang penagihan BPKPAD melakukan proses penagihan pada restoran wajib pajak terutang yang tidak mau menyetorkan pajak jika tidak ditagih secara langsung.
3.	Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2024 Tentang	Pengisian formulir SPTPD dilakukan oleh pegawai BPKPAD Kabupaten

No	Teori	Praktik
	Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu menjelaskan pengisian formulir SPTPD dilakukan oleh wajib pajak (<i>self assessment system</i>).	Batang untuk membantu wajib pajak dan kurangnya pemahaman wajib pajak dalam pengisian SPTPD
4.	Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu menjelaskan bahwa wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberikan, akan diterbitkan Surat Perintah melakukan penyitaan.	Pihak BPKPAD Kabupaten Batang tidak sampai melakukan penyitaan karena harus dengan izin dari Bupati Batang dan di BPKPAD Kabupaten Batang belum memiliki juru sita.

3.2.3 Kendala Pada Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman pada BPKPAD Kabupaten Batang

Pelaksanaan penagihan Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman pada BPKPAD Kabupaten Batang, terdapat kendala baik dari petugas penagihan ataupun wajib pajak. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman di BPKPAD Kabupaten Batang, sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan untuk membayar piutang pajaknya.
2. Wajib pajak kurang memahami mengenai prosedur pelaporan dan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman melalui aplikasi E-SPTPD. Hal ini menyebabkan wajib pajak kurang inisiatif dan cenderung menunggu penagihan atas PBJT atas Makanan dan/atau Minuman oleh pihak BPKPAD Kabupaten Batang.

3. Terdapat beberapa pengusaha restoran yang belum mengukuhkan dirinya sebagai Wajib PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
4. Kurangnya tenaga kerja lapangan yang mengakibatkan penagihan mengalami keterlambatan, karena beberapa wajib pajak hanya mau membayar pajaknya ketika ditagih secara langsung.

3.2.4 Solusi Permasalahan Prosedur Penagihan Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman pada BPKPAD Kabupaten Batang

BPKPAD Kabupaten Batang berupaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dengan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Berikut ini adalah solusi atas permasalahan dari Prosedur Penagihan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman di BPKPAD Kabupaten Batang :

1. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi terhadap wajib pajak mengenai pemahaman mendalam tentang PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
2. Memberikan edukasi mengenai tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak yang disampaikan melalui media sosial dan praktik secara langsung di lapangan.
3. Pegawai BPKPAD Kabupaten Batang melakukan pendataan rutin ke seluruh restoran di Kabupaten Batang untuk memastikan pengusaha yang telah mengukuhkan dirinya sebagai Wajib PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
4. Menambah jumlah tenaga kerja lapangan dari BPKPAD Kabupaten Batang dan pihak ketiga yang bekerjasama dengan BPKPAD Kabupaten Batang.